

Tinjauan *Rechterlijk Pardon*: Upaya Variasi Yurisprudensi dan Potensi Subjektivitas Hakim

Muhammad Rafi Rakananda

Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

rafirakananda21@gmail.com

ABSTRACT

Judge's pardon (rechterlijk pardon) is a type of decision that has recently been regulated in the National Criminal Code. The birth of judge forgiveness is expected to be a new moral justice for the community. The reason is that criminal decisions in Indonesia are limited to 3 types, namely conviction, release and acquittal. This research uses a normative juridical method with a conceptual approach, legislative approach and comparative law, where this article will discuss the concept of rechterlijk pardon in Indonesia and the Netherlands and Greece. As for this research, it is found that there are similarities between Indonesian rechterlijk pardon and Greece and Indonesia and the Netherlands, where the requirements that affect the decision of rechterlijk pardon to a defendant between the Indonesian Criminal Code and the Dutch WvS are fairly similar, while the similarity with the Greek Criminal Code is the meaning of the authority of the judge to impose a pardon decision on the defendant. This can also make the same case have different decisions.

Keywords: *Rechterlijk Pardon, Moral Justice, Authority of the Judge*

ABSTRAK

Pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) merupakan jenis putusan yang baru-baru ini telah diatur penerapannya dalam KUHP Nasional. Lahirnya pemaafan hakim ini diharapkan dapat menjadi *moral justice* yang baru bagi masyarakat. Pasalnya, putusan pidana di Indonesia sendiri terbatas pada 3 jenis saja, yakni putusan pemidanaan, putusan lepas dan putusan bebas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, di mana artikel ini akan membahas konsep dari *rechterlijk pardon* di Indonesia dan Belanda serta Yunani. Adapun pada penelitian ini ditemukan bahwa ada kemiripan antara *rechterlijk pardon* Indonesia dengan Yunani dan Indonesia dengan Belanda, di mana persyaratan yang memengaruhi diputuskannya *rechterlijk pardon* kepada seorang Terdakwa antara KUHP Indonesia dan WvS Belanda terbilang sama, sedangkan kemiripannya dengan KUHP Yunani adalah makna kewenangan dari hakim untuk menjatuhkan putusan pemaafan kepada Terdakwa. Hal itu sekaligus dapat menjadikan sebuah perkara yang sama mempunyai putusan yang berbeda.

Kata Kunci: *Rechterlijk Pardon, Moral Justice, Kewenangan Hakim*

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu bidang hukum yang ada dan berlaku di hampir setiap negara termasuk Indonesia. Sebagai salah satu bidang hukum penyempurna bagi bidang hukum lainnya di mana hukum pidana berperan sebagai rangkaian peraturan yang membatasi tingkah laku dan kewenangan seseorang. Selain

sebagai penyempurna, hukum pidana juga dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian suatu perkara, sehingga dapat ditarik sebuah fakta bahwa selain bertujuan melindungi hak seseorang, hukum pidana dalam hal hukum acara pidana mampu merampas hak orang lain yang melanggarnya. (Farikhah, 2018) Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), dikenal 3 (tiga) jenis putusan pengadilan yang dapat dikeluarkan oleh hakim, yakni putusan pemidanaan (*veroordeling tot enigerlei sanctie*), putusan lepas (*ontslag van alle rechtvelvolging*) dan putusan bebas (*vrijspraak van alle rechtvelvolging*). Secara singkat, putusan pemidanaan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur tindak pidana (*strafbaar*) berupa *actus reus* dan *mens rea*; putusan lepas dapat diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang telah terbukti namun karena terdakwa tidak memiliki kesalahan atau adanya alasan pemaaf (*feit d'excuse*), maka dalam amar putusan dinyatakan bahwa Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum; di sisi lain *ontslag* atau putusan bebas berarti adanya kesalahan (*error*) pada dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa di mana tidak terbuktinya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa (Saputro, 2016).

Terbatasnya jenis dan kategori putusan memengaruhi rasa keadilan di masyarakat. Sebagai contoh, kasus Nenek Minah di Purwokerto pada 2010 di mana ia telah melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) buah kakao dengan kisaran harga di bawah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) merupakan salah satu gambaran tidak terpenuhinya keadilan di masyarakat, yang mana saat itu Nenek Minah diberikan vonis 3 (tiga) bulan percobaan. Pada praktiknya, hakim mengenal 2 (dua) jenis keadilan, yakni keadilan berdasarkan Undang-Undang dan rasa keadilan masyarakat. Perasaan itu timbul dalam suatu putusan, di mana dalam beberapa perkara, terkadang makna keadilan menurut Undang-Undang dan rasa keadilan di masyarakat (*moral justice*) sendiri memiliki persepsi dan pandangan yang berbeda, seperti pada kasus yang disebutkan di atas.

Hakim dapat saja menjatuhkan suatu putusan yang berbentuk putusan lepas (*ontslaag*) pada suatu perkara seperti halnya kasus Nek Minah tadi, dalam hal Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun unsur tindak pidana berupa pencurian (*diefstal*) telah terbukti di mana kakao yang dicuri telah terjatuh dari pohon sehingga dapat dianggap sebagai benda bergerak dan Terdakwa bukan merupakan seorang *beziter* karena hal tersebut. Akan tetapi, bergerak pada pemikiran St. Thomas Aquino dalam bukunya *Summa Theologiae* yang mencetuskan pikiran bahwa orang yang melakukan pencurian karena terpaksa tidak dapat dihukum. Meskipun begitu, Majelis Hakim tetap bertolak kepada peraturan dalam KUHP dan memberikan hukuman.

Kasus tersebut tentunya menjadi salah satu gambaran mengenai tidak terpenuhinya keadilan dalam masyarakat. Muncul sebuah pertanyaan mengenai kemungkinan adanya perkara yang memenuhi unsur tindak pidana dan tidak memiliki alasan pemaaf, akan tetapi hakim berpikir bahwa kasus tersebut tidak memenuhi makna keadilan khususnya di masyarakat apabila diberikan pidana kepada terdakwa. Sehingga yang menjadi persoalan apakah seorang hakim mampu

memberikan sebuah putusan tanpa adanya pemidanaan (*non imposing of a penalty*) kepada terdakwa.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, negara telah memberikan sebuah tambahan mengenai pemaafan hakim (*judicial pardon/rechterlijk pardon*). Regulasi mengenai *judicial pardon* telah eksis sejak lama, terhitung di Negara Belanda, pada tahun 1983 telah memuat *judicial pardon* pada amandemen KUHP Belanda, tepatnya pada Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* yang berbunyi:

"The judge may determine in the judgement that no punishment pr measure shall be imposed where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender or the circumstances attendant upon the commision of the offense or thereafter."

Melalui pembaharuan ini, maka terdapat 4 (empat) jenis putusan dalam sistem peradilan pidana, yakni putusan pemidanaan, putusan lepas, putusan bebas dan putusan pemaafan hakim. (Marguery, 2008) Alasan dicetuskannya kategori putusan pemaafan hakim dikarenakan walaupun pada penjatuhan pidana memang didasarkan oleh unsur delik dalam pasal, tetapi tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan timbul bentrokan antara keadilan dan kepastian hukum (Saputro, 2016).

Setiap manusia memiliki berbagai perbedaan sikap, perilaku, tingkat sensitivitas dan simpati terhadap orang lain, termasuk dengan hakim. Sehingga dalam satu perkara, setiap hakim dapat memiliki perbedaan pandangannya masing-masing, dan perihal mengenai perbedaan padangan merupakan hal yang sah selama memiliki landasan tertentu dan tidak memuat kebencian terhadap pihak yang bertentangan. Melalui diaturnya *judicial pardon* dalam KUHP Nasional, maka terdapat beberapa kemungkinan yang melibatkan hakim dalam penerapannya, yakni adanya variasi dalam putusan atau yurisprudensi mengenai putusan pemaafan hakim guna memberikan referensi dan pandangan kepada hakim lainnya, maupun dengan alasan subjektivitas hakim dengan memberikan putusan pemaafan hakim didasari oleh beberapa faktor, seperti perbedaan rasa empati, faktor suka atau tidak suka kepada Terdakwa sehingga memengaruhi penjatuhan putusan.

Dari penjelasan di atas penulis mengambil sebuah pertanyaan Bagaimana Konsep *Judicial Pardon* di Indonesia dan Perbandingannya dengan Yunani dan Belanda dan Bagaimana Kehadiran *Judicial Pardon* dapat Berpotensi Memberikan Variasi Putusan Kepada Hakim dan Juga Berpotensi Menimbulkan Subjektivitas Hakim?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Yuridis Normatif yang mengkaji pokok permasalahan berdasarkan kaidah hukum dan norma hukum yang ada di dalam hukum Positif. Dalam penelitian ini terdapat tiga (3) Metode pendekatan yang akan digunakan yaitu Pendekatan Historis (*Historical approach*) dan pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*) untuk permasalahan pertama serta

pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk permasalahan kedua. Pendekatan Historis (*Historical approach*) dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, serta untuk memahami perkembangan dan perubahan filosofis yang melandasi suatu aturan hukum. (Marzuki, 2013) Dalam penelitian ini pendekatan tersebut digunakan untuk menemukan dasar filosofis munculnya konsep *Judicial Pardon*.

Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*) dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Dalam penelitian ini, perbandingan yang dilakukan adalah perbandingan antara Sistem hukum negara yang telah menggunakan dan menerapkan *Judicial Pardon* dengan Indonesia yang mencoba untuk memasukkan *Judicial Pardon* dalam pembaharuan hukum pidananya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menemukan ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Judicial Pardon* di Indonesia dan Beberapa Negara Lainnya

Judicial Pardon atau pemaafan hakim merupakan fenomena yang sebenarnya telah terjadi cukup lama di dunia, dan baru-baru ini telah diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan pemaafan hakim ini telah menjadi sebuah konsepsi baru di samping putusan pemidanaan, putusan lepas dan putusan bebas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia di mana dalam penjatuhan putusan pemaafan ini, KUHP Nasional telah memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan pengampunan kepada Terdakwa dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang ada (Marzuki, 2013).

Immanuel Kant berpendapat mengenai pengampunan terhadap seorang kriminal dan mengatakan bahwa:

"The right to pardon a criminal, either by mitigating or by entirely remitting the punishment, is certainly the most slippery of all the rights of the sovereign. By exercising it he can demonstrate the splendour of his majesty and yet thereby wreck injustice to a high degree. With respect to a crime of one subject against another, he absolutely cannot exercise this right, for in such cases exemption from punishment constitutes the greatest injustice toward his subjects." (Höffe, 2023).

Istilah *rechterlijk pardon* dalam Bahasa Indonesia sendiri mengacu pada pengampunan hakim, yang dimaknai dalam arti luas dapat diuraikan sebagai

pengampunan untuk tindakan yang bertentangan dengan peraturan berdasarkan keadilan di masyarakat. (Syahputra, 2016) *Judicial pardon* sendiri bermaksud untuk menghilangkan pelaksanaan pidana dalam hal putusan yang apabila menghukum dan memberikan pidana akan menimbulkan rasa malu (Anwar, 2023).

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, *rechterlijk pardon* sendiri dapat dimaknai sebagai *ius constitutum* dikarenakan telah menjadi sebuah peraturan yang ada di masyarakat meskipun baik secara *de jure* maupun *de facto*, keberlakuan dari KUHP Nasional baru terlaksana 3 (tiga) tahun setelah diundangkan. Akan tetapi, eksistensi dari *rechterlijk pardon* untuk memberikan keadilan bagi masyarakat (*moral justice*) telah terpenuhi.

Jika dilihat pada KUHP Nasional, Pasal 54 ayat (2) yang mengatur mengenai *rechterlijk pardon* adalah berbunyi sebagai berikut:

“ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Mengenai delik-delik ringan memang tidak diatur secara eksplisit dalam pasal *a quo*, akan tetapi jika dilihat pada KUHP, tindak pidana ringan yang ada di antaranya seperti Pasal 433 ayat (1) tentang pencemaran lisan, Pasal 474 ayat (1) tentang menyebabkan orang lain luka karena kealpaannya, dan lain sebagainya. Apabila melihat dari penjelasan pada pasal tersebut, diketahui bahwa *rechterlijk pardon* ini merupakan konsep pemberian kewenangan kepada hakim untuk memberikan sebuah putusan yang memuat diktum berupa pengampunan (*forgiveness*) atau pemaafan kepada pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, terdapat beberapa negara yang juga menganut *judicial pardon* dalam sistem hukum pidananya dan dapat dijadikan perbandingan dengan KUHP Indonesia, yaitu:

Yunani

Yunani khususnya Yunani Kuno merupakan bangsa yang kaya akan kebudayaan akan tetapi miskin akan hukum dan perundang-undangan. Meskipun diketahui terdapat filsuf seperti Plato, Aristoteles, Socrates dan lainnya, ataupun setelah dipimpin oleh Alexander The Great (Iskandar Agung), tidak ditemukan mengenai peninggalan hukum dan undang-undang pada era Yunani Kuno.

Manuskrip mengenai hukum di Yunani yang paling dikenal termasuk Indonesia adalah *Corpus Iuris Civilis* yang juga dikenal sebagai *Codex Iustitianus*, sebuah aturan atau undang-undang yang dibuat oleh Kaisar Bizantium saat itu, Imperial Justitianus Augustus Johanni atau Iustitianus I pada tahun 528-534. Secara singkat, *Corpus Iuris Civilis* terbagi menjadi 4 (empat) buku, yaitu: *The Institute* yang berisikan pengantar dari *Codex Iustitianus*; *Digestum* yang berisikan aturan-aturan hukum yang lengkap dan mempengaruhi berbagai hukum dunia dan memuat beberapa aturan seperti hukum perorangan, hukum benda, ganti kerugian dan perbuatan melawan hukum; *Codex*, yaitu merupakan aturan legislasi dari bangsa

Romawi yang disusun secara sistematis, dan; *Novelae* yang merupakan penjelasan dari *digesta* dan *codex*.

Setelah kebudayaan Yunani Kuno telah tergerus pada zaman kegelapan (*dark age*) karena adanya dominasi gereja, setelah masuk di tahap *aufklarung* (abad pencerahan), Yunani mulai merestrukturisasi sistem hukum pidana baik secara materil dan formil. Pada bagian pidana materil, mulai ada pemisahan antara hukum publik dan hukum privat, sedangkan pada aspek pidana formil, sistem pemidanaan yang berbasis juri mulai dihilangkan dan Yunani secara perlahan mulai mengikuti sistem hukum Eropa Kontinental. Lebih lanjut, pada beberapa perkara juga Yunani menggunakan konsep *lay judge* atau menghadirkan orang awam sebagai hakim dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara yang memang diperlukan adanya tambahan perspektif dari disiplin ilmu lainnya (Casper & Zeisel, 1972).

Pada KUHP Yunani, pengaturan mengenai *judicial pardon* di Yunani memberikan hak kepada Pengadilan untuk dapat menahan diri dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam hal (Arief, 2010):

- a. Delik sangat ringan;
- b. Mempertimbangkan watak jahat dari pelaku, dan;
- c. Penjatuhan pidana dipandang tidak bermanfaat sebagai sarana untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana (*special deterrence*)

Hal ini kurang lebih serupa dengan apa yang diatur dalam KUHP Nasional Indonesia, hanya saja yang membedakan adalah pandangan atau asumsi bahwa pemidanaan tidak lagi menjadi alasan yang berarti bagi pelaku untuk tidak mengulangi. Meskipun syarat tersebut tidak dimuat dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Indonesia, tetapi esensi dari pasal tersebut untuk menghadirkan *moral justice* sebagaimana tujuan dari syarat ketiga pada KUHP Yunani mengenai *judicial pardon* adalah selaras.

Hal lain yang membedakan antara KUHP Yunani dan Indonesia adalah dicantumkannya pasal-pasal yang memang memenuhi syarat pemaafan hukuman atau peniadaan pidana melalui *judicial pardon* pada, di mana KUHP Yunani sendiri telah mengatur tindak pidana yang memang diharuskan diterapkan *judicial pardon*, yakni Pasal 302 ayat (2) mengenai meninggalnya korban atau luka-lukanya korban karena kealpaan adalah keluarga dekat dari pelaku, dan Pasal 314 ayat (2) mengenai pelaku yang tidak dipidana karena trauma psikologis yang diderita pasca kejadian

Belanda

Belanda merupakan negara yang pernah diduduki oleh Perancis pada Perang Koalisi. Perancis sendiri merupakan salah satu negara yang mengadopsi *codex justitianus* melalui *Napoleon Code*-nya, dan dengan didudukinya Belanda pada saat itu, membuat Belanda dan negara-negara jajahannya termasuk Indonesia menggunakan aturan-aturan dalam *Napoleon Code*. Pada awal abad ke-19, Belanda kemudian mengadopsi Kode Napoleon tersebut dengan 'gaya' mereka sendiri dan dimuat dalam *Wetboek van Strafrecht* yang pada saat itu juga diterapkan kepada

negara-negara jajahannya seperti Indonesia yang bahkan menggunakannya sampai saat ini karena asas konkordansi (*concordantiebeginsel*).

Pada tahun 1984, Belanda mencantumkan *rechterlijk pardon* dalam KUHP nya sebagai akibat dari pengaruh hukum pidana modern. Memang jika dilihat dari segi historis, hukum pidana yang dijalankan oleh Belanda terbilang cukup lunak dan mengedepankan prinsip *oportunitas* dalam hukum acara pidana, terhitung pada masa kolonialismenya di Indonesia dahulu, Belanda pernah memuat alasan-alasan tidak dipidananya seseorang, seperti usia yang terhitung senja, ringan beratnya hukuman, alasan teknis dan alasan lainnya yang dicantumkan dalam HIR.

Seperti yang sudah dijelaskan di muka bahwa pada WvS Belanda, *rechterlijk pardon* diatur pada Pasal 9a yang apabila diartikan berbunyi sebagai berikut:

"Jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah perbuatan dilakukan, ia akan menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan."

Pasal ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengikuti amandemen atau perubahan pada WvS milik Belanda, di mana pada syarat-syarat diberikannya *rechterlijk pardon* memiliki alasan yang sama, yaitu besarnya perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan dan niat jahat dari pelaku disertai dengan keadaan waktu dilakukannya perbuatan dan pasca-perbuatan. Akan tetapi, pada WvS Belanda di frase "ia akan menentukan dalam putusan bahwa tiada pidana atau tindakan yang akan dikenakan" menunjukkan bahwa adanya keharusan bagi hakim yang menangani suatu perkara yang telah memenuhi syarat diberikannya pemaafan untuk memberikann *rechterlijk pardon* kepada terdakwa. Hal ini berbeda dengan Indonesia dan Yunani yang masih bersifat kewenangan dan bukan keharusan untuk menjatuhkan pemaafan kepada Terdakwa dalam putusannya.

Potensi Variasi Putusan dan Subjektivitas Hakim dalam Eksistensi *Judicial Pardon* dalam KUHP Nasional

Sumber hukum merupakan asal suatu hukum pada sekelompok masyarakat atau negara. Di Indonesia, sumber hukum sendiri terbagi menjadi sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum materiil adalah hukum yang berasal dari keyakinan atau perasaan suatu kelompok masyarakat mengenai hukum dan akan memengaruhi isi hukum itu sendiri, sedangkan sumber hukum formil sendiri terdiri dari: Undang-Undang, yurisprudensi, adat dan kebiasaan, traktat dan doktrin.

Sebagai bekas jajahan negara Belanda, wajar jika Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang juga dipergunakan oleh Belanda, hal itu terbukti dengan dianutnya Undang-Undang sebagai sumber hukum pertama. Berbeda dengan Eropa Kontinental atau *civil law*, sistem hukum *Anglo-Saxon* menekankan kepada yurisprudensi atau putusan pengadilan dari hakim-hakim sebagai sumber hukum

utama berlandaskan asas preseden atau *stare decisis (the binding force of precedent)* (Aulia & Al-Fatih, 2017).

Melalui perbedaan tersebut, maka dapat diketahui bahwa negara yang menganut sistem hukum *common law* dan menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama dapat membuat aturan dengan lebih efisien baik secara waktu dan biaya, karena disusun hanya melalui sebuah prosedur yang melibatkan lembaga yudikatif pada sebuah negara bagian dan kemudian dipatuhi oleh hakim-hakim lainnya sebagai landasan utama atau hukum dalam proses penyelesaian perkara. Sedikit berbeda dengan *civil law* yang menggunakan lembaga legislatif sebagai penyusun undang-undang dan memerlukan waktu yang lama dalam prosesnya.

Meskipun tidak menggunakan yurisprudensi sebagai dasar hukum utama, tetapi yurisprudensi tetap dipergunakan dalam proses penegakan hukum baik dalam aspek pidana maupun perdata apabila ditemukan adanya kekosongan hukum (*rechtvakuum*). Seperti pada hal adanya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka akan didasari pada penggabungan gugatan yang bertujuan untuk menyederhanakan alur sebuah perkara dan menghindari putusan yang saling bertentangan sebagaimana dicantumkan dalam Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983 (Harahap, 2017).

Dengan diikutinya yurisprudensi sebagai sumber hukum utama dalam sistem hukum suatu negara, di samping dapat mengikuti perkembangan dalam masyarakat dan dapat memuaskan sebagian masyarakat dengan pembentukan hukum yang cenderung cepat, akan tetapi dalam kenyataannya, pembentukan hukum dengan cara yang seperti ini hanya melihat secara kasuistik, dan tak jarang ditemukan adanya subjektivitas hakim dalam pembuatan suatu putusan karena dasar perasaan kepada terdakwa.

Berbeda dengan konsep undang-undang sumber hukum utama yang mana perbuatan yang diatur tidak dilihat secara kasuistik akan tetapi berproses mengenai aturan-aturan yang diperlukan dalam masyarakat demi memberikan keadilan bagi masyarakat secara luas, terlebih seperti Indonesia yang di mana masyarakatnya kaya akan kebudayaan yang berbeda antar satu dengan yang lainnya, sehingga para pembuat aturan haruslah berpikir tidak hanya dari perspektif yuridis akan tetapi juga melihat dari aspek kebudayaan, sosiologis dan sejarah.

Di Indonesia sendiri, meskipun yurisprudensi dianggap sebagai salah satu sumber hukum formil yang diakui, tetapi penerapannya secara *de facto* belum dijadikan sebagai sumber hukum sebagaimana undang-undang. Hal itu sendiri dapat terjadi karena beberapa hal, seperti dari bagaimana pengajaran mengenai ilmu hukum didasari oleh pengetahuan hukum yang bersifat abstrak, di mana hal itu ditemukan pada undang-undang, alasan kedua adalah karena tidak adanya doktrin *stare decisis* yang mengikat para hakim untuk mengikuti putusan yang telah ada dalam suatu perkara yang tengah diperiksa (Simanjuntak, 2019).

Melalui penerapan *rechterlijk pardon* di mana hakim dapat memberikan putusan yang memberikan pemaafan kepada pelaku sehingga pelaku tidak dipidana, sehingga timbullah suatu kesan mengenai efek samping dari *rechterlijk pardon*

terhadap yurisprudensi di Indonesia. Melalui penjelasan mengenai alasan kurangnya pembelajaran yurisprudensi, melalui diadakannya *rechterlijk pardon* dalam hukum pidana materiil dan penerapannya nanti pada hukum acara pidana di Indonesia, justru akan berpotensi kepada dimulainya pembelajaran mengenai yurisprudensi yang memberikan suatu putusan pemaafan kepada korban di mana melalui putusan-putusan tersebut dapat dilakukan penelitian dan bahkan dimungkinkan dilakukannya perbandingan antar satu kasus dengan kasus lainnya.

Pembelajaran yang dimaksud tidak hanya dilakukan oleh *civitas academica* di lingkungan kampus semata, tetapi juga dimungkinkan untuk dilakukan oleh sesama aparat penegak hukum termasuk hakim, seperti dalam hal upaya untuk mencari referensi sumber hukum lain dalam menjatuhkan perkara. Tetapi hal ini juga masih bersifat kemungkinan, menimbang bahwa pada penjelasan Pasal 54 ayat (2) KUHP adalah diberikannya "kewenangan" kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pemaafan didasari pada keringanan tindak pidana, keadaan pelaku dan akibat yang ditimbulkan pasca-kejadian.

Makna kewenangan sendiri memiliki pengertian yang berbeda dengan kewajiban, di mana kewenangan sendiri berarti membuat hakim masih berada dalam pilihan untuk memidana atau memaafkan perbuatan dari terdakwa. Hal ini diperkuat dengan bunyi pasal yang memuat kalimat "dapat dijadikan pertimbangan..." yang mana kata dapat sendiri juga memiliki arti yang berbeda dari kata "harus" dan menjadikan hakim tidak memiliki kewajiban untuk selalu memberikan putusan yang berisikan pemaafan kepada terdakwa.

Melalui penjelasan di atas, maka adanya pemaafan hakim yang tidak bersifat mengikat ini sendiri mampu menghadirkan putusan yang berbeda walaupun mengenai kasus atau perkara yang sama. Seperti dalam hal dijatuhkannya pidana kepada seseorang dalam tindak pidana ringan yang memenuhi persyaratan pada Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional dalam satu perkara dan diberikannya pemaafan pada kasus yang serupa oleh hakim lainnya. Hal itu sendiri dikarenakan tidak mengikatnya pasal tersebut dan Indonesia tidak mengikuti sistem hukum *anglo-saxon* yang menerapkan prinsip *stare decisis*. Lebih lanjut, dalam penjatuhan putusan sendiri baik dalam ranah pidana, perdata, ketatanegaraan maupun administrasi negara di negara yang (condong ke arah) *civil law* sendiri memang tidak diperkenankan menjatuhkan putusan karena contoh dan harus melandasi dengan hukum berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan dari Majelis Hakim, sejalan dengan adagium latin yang berbunyi "*judicandum est legibus non exemplis*"

KESIMPULAN

Judicial Pardon atau pemaafan hakim merupakan konsep yang telah lama ada di dunia dan baru-baru ini diimplementasikan di Indonesia melalui Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 atau KUHP Nasional. Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, putusan pemaafan hakim menjadi konsepsi baru di samping putusan pemidanaan, putusan lepas, dan putusan bebas, di mana hakim diberi kewenangan untuk memberikan pengampunan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan syarat dan

ketentuan yang ada. Negara lain yang menerapkan *judicial pardon* adalah Yunani dan Belanda. Di Yunani, *judicial pardon* diterapkan pada delik sangat ringan, mempertimbangkan watak jahat pelaku, dan ketika pemidanaan tidak bermanfaat untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Sedangkan di Belanda, *judicial pardon* diatur dalam Pasal 9a WvS, di mana hakim dapat memutuskan tidak ada pidana jika perbuatan pelaku dianggap ringan dan berdasarkan kepribadian pelaku serta keadaan pada waktu perbuatan dilakukan. Berbeda dengan Indonesia dan Yunani, penerapan *rechterlijk pardon* di Belanda bersifat keharusan bagi hakim jika syarat-syaratnya terpenuhi.

Di Indonesia, sumber hukum terbagi menjadi sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil berasal dari keyakinan masyarakat yang memengaruhi isi hukum, sedangkan sumber hukum formil meliputi undang-undang, yurisprudensi, adat, kebiasaan, traktat, dan doktrin. Sebagai bekas jajahan Belanda, Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Berbeda dengan sistem hukum *Anglo-Saxon* yang menekankan yurisprudensi atau putusan pengadilan sebagai sumber hukum utama. Meskipun di Indonesia yurisprudensi diakui sebagai sumber hukum formil di Indonesia, penerapannya belum setara dengan undang-undang karena kurangnya pengajaran hukum yurisprudensi dan tidak adanya doktrin *stare decisis* yang mengikat hakim. Implementasi *rechterlijk pardon*, atau pemaafan hakim, dalam hukum pidana Indonesia bisa mempengaruhi yurisprudensi dengan memberikan kesempatan untuk pembelajaran lebih lanjut tentang yurisprudensi. Meski tidak bersifat mengikat, pemaafan hakim memberikan pilihan kepada hakim untuk memidana atau memaafkan terdakwa. Ini bisa menghasilkan putusan yang berbeda meskipun kasusnya serupa, karena Indonesia tidak menganut prinsip *stare decisis* seperti dalam sistem hukum *Anglo-Saxon*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. (2023). "Pengampunan Hakim (Judicial Pardon) Sebuah Konseptual Menuju Keadilan Substansial. *Islamitsch Familierecht Jurnal*, 4(1), 26.
- Arief, B. N. (2010). *Perbandingan hukum pidana*.
- Aulia, F., & Al-Fatih, S. (2017). Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 98–113.
- Casper, G., & Zeisel, H. (1972). Lay judges in the German criminal courts. *The Journal of Legal Studies*, 1(1), 135–191.
- Farikhah, M. (2018). REKONSEPTUALISASI JUDICIAL PARDON DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DENGAN SISITEM HUKUM BARAT). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 556. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1746>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Höffe, O. (2023). *Immanuel Kant: Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre* (Vol. 58). Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
- Marguery, T. P. (2008). *Unity and diversity of the public prosecution services in Europe. A study of the Czech, Dutch, French and Polish systems*.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*.
- Saputro, A. A. (2016). KONSEPSI RECHTERLIJK PARDON ATAU PEMAAFAN HAKIM DALAM RANCANGAN KUHP. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 61. <https://doi.org/10.22146/jmh.15867>
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83. <https://doi.org/10.31078/jk1615>
- Syahputra, A. (2016). Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/dispensa de pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHP. *Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta*.